RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN ACCIDENTAL DEATH & DISABLEMENT (UMUM)

Ringkasan Accidental Death & Disablement	
Nama Perusahaan/	PT Chubb Life Insurance Indonesia
Penanggung	
Nama Produk	Accidental Death & Disablement
Tipe Produk	Asuransi Tambahan Kecelakaan dan Cacat Total & Tetap
Mata Uang	Rupiah
Deskripsi Produk	Asuransi Tambahan Kecelakaan yang dapat ditambahkan pada Asuransi Unit Link yang tersedia di Perusahaan, sebagai pelengkap perlindungan anda untuk memberikan manfaat Uang Pertanggungan tambahan apabila terjadi kematian dan cacat tetap dan total karena kecelakaan.

Fitur Utama Accidental Death & Disablement		
Umur Masuk	16 tahun - 59 tahun	
Masa Pertanggungan	Sampai dengan umur 60 tahun	
Uang Pertanggungan	 Minimum: Rp 10,000,000 Maximum: 5 x Total Uang Pertanggungan (Tidak melebihi dari Rp. 2,000,000,000 per Tertanggung) Dalam hal Tertanggung ditanggung lebih dari 1 (satu) Perlindungan Asuransi Tambahan ini atau asuransi tambahan Kecelakaan lainnya, maka batas maksimum yang akan dibayarkan atas setiap Tertanggung secara keseluruhan tidak dapat melebihi Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). 	
Premi	Mengacu kepada Produk Asuransi Dasar yang diambil.	
Masa Pembayaran Premi	Mengacu kepada Produk Asuransi Dasar yang diambil.	

Manfaat Accidental Death & Disablement

Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi yang dapat anda nikmati, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

1. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan dan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Kecelakaan tersebut, mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia, maka Penanggung akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan.

2. Manfaat Cacat Tetap dan Total karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan dan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Kecelakaan tersebut dinyatakan oleh dokter bahwa Tertanggung menderita cacat atau kehilangan fungsi anggota tubuh maupun kehilangan anggota tubuh yang tetap dan tidak dapat dipulihkan, baik sebagian maupun total, maka Penanggung akan membayarkan manfaat berdasarkan tabel persentase Uang Pertanggungan pada polis.

Biava

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya akuisisi, biaya asuransi, komisi pada tenaga pemasar dan biaya pemasaran (bila ada).

Risiko	
Risiko Pasar	Risiko Likuiditas
Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.	Risiko yang dapat terjadi jika asset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.

Risiko

Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrument pasar uang atau surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan nilai makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.

Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrument investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Risiko Kredit

Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

Berakhirnya Perlindungan

Asuransi Tambahan ini berakhir secara otomatis, yang mana lebih dahulu terjadi:

- a. Pada saat Polis Asuransi Dasar Berakhir; atau
- b. Pada saat Polis Asuransi Dasar Berhenti Berlaku atau ditebus; atau
- c. Pada saat Polis Asuransi Dasar Berhenti; atau
- d. Pada Tanggal Berakhir Kontrak Asuransi Tambahan ini; atau
- e. Pada saat Tertanggung meninggal dunia; atau
- f. Pada saat Manfaat Asuransi Tambahan ini telah dibayarkan mencapai 100% Uang Pertanggungan

Dengan berakhirnya Polis atau Polis Berhenti Berlaku, maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.

Risiko Klaim

Klaim akan ditolak karena Tertanggung meninggal dunia atau mengalami kondisi yang diperlindungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.

Pengecualian Accidental Death & Disablement

Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi , Anda dapat merujuk pada Ketentuan Khusus Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

- 1. Manfaat Tambahan Kematian Akibat Kecelakaan tidak akan dibayarkan apabila Kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, waras atau tidak waras.
 - b. Hukuman mati berdasarkan putusan badan pengadilan.
 - c. Tindak kejahatan dan percobaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis.
 - d. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya (termasuk perkelahian), kecuali dalam upaya mencoba menyelamatkan jiwa.
 - e. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan, teroris, pembajakan, penculikan, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, dan kerusuhan sipil.
 - f. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin.
 - g. Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya dan/atau berisiko tinggi seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung/sky diving, olahraga beladiri, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya dan/atau berisiko tinggi lainnya.
 - h. Pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko (occupational risk) sebagai militer, polisi, pilot pesawat terbang non komersial, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang berisiko tinggi, kecuali telah dinyatakan secara tertulis oleh Tertanggung dan disetujui oleh Penanggung.
 - i. Kehamilan, kelahiran, keguguran, aborsi dan semua komplikasi yang timbul dari padanya.
 - j. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia.
 - k. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter).

Simulasi Pertanggungan

Nama Tertanggung	: Paul	Mata Uang Polis	: Rupiah
Jenis Kelamin	: Laki-laki	Status Merokok	: Bukan Perokok
Tanggal Lahir	: 01/01/1981	Premi per Bulan	: Rp 104.167
Umur Tertanggung	: 41 tahun	Masa Pembayaran Premi	: 10 tahun
Uang Pertanggungan	: Rp 1.000.000.000	Metode Pembayaran Premi	: Tahunan

Ringkasan Simulasi

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Biaya Asuransi Tambahan per Bulan
Dasar			
Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan	10 tahun	Rp 1.000.000.000	Rp 104.167
Manfaat Cacat Tetap dan Total karena Kecelakaan	10 tahun	Rp 700.000.000	
Total Premi yang dibayarkan seluruhnya selama Masa Pembayaran Premi		Rp 125.000.040	

- Apabila Bapak Paul mengalami suatu Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan dan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Kecelakaan tersebut, mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia, maka Penanggung akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000
- Apabila Bapak Paul mengalami suatu Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan dan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Kecelakaan tersebut dinyatakan oleh dokter bahwa Tertanggung menderita cacat atau kehilangan fungsi anggota tubuh maupun kehilangan anggota tubuh yang tetap dan tidak dapat dipulihkan, baik sebagian maupun total, maka Penanggung akan membayarkan manfaat berdasarkan tabel persentase Uang Pertanggungan pada polis.

Permohonan Pertanggung	gan & Tata Cara Penyelesaian Klaim dan Pembayaran Klaim
Permohonan Perlindungan	Pihak yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ) beserta dokumen pendukung yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung. Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnyamaka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan Perlindungan.
Ketentuan Lain - lain	 Asuransi Tambahan ini merupakan produk tahunan dan dapat diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali Pemegang Polis menghentikan Asuransi Tambahan ini dengan pemberitahuan kepada Perusahaan sebelum Tanggal Ulang Tahun Polis. Biaya Asuransi Tambahan ini berlaku untuk 1 (satu) tahun Polis dan dapat berubah pada Tanggal Ulang Tahun Polis Asuransi Tambahan berikutnya. Apabila Pemegang Polis tidak memberitahukan perubahan pekerjaan, usaha, kegiatan dan keadaan yang dapat meningkatkan risiko atas diri Tertanggung, dan Tertanggung menderita cacat tetap atau meninggal dunia pada saat Tertanggung melakukan pekerjaan, usaha, kegiatan dan keadaan tersebut, maka Perusahaan tidak berkewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan ini.
Klaim Meninggal Dunia dan Manfaat Cacat Tetap dan Total	Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia atau dinyatakan cacat tetap karena kecelakaan, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan kepada Penanggung dokumen klaim, sebagai berikut: 1. Formulir asli, terdiri dari: a. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi lengkap dan benar; dan b. Formulir Klaim Meninggal atau Formulir Klain Cacat yang dilengkapi oleh dokter;

Permohonan Pertanggungan & Tata Cara Penyelesaian Klaim dan Pembayaran Klaim		
Klaim Meninggal Dunia dan	2 Polis asli dalam hal klaim meninggal dunia karena kecelakaan;	
Manfaat Cacat Tetap dan	3. Fotokopi bukti identitas Tertanggung, Pemegang Polis, dan/atau Penerima	
Total	Manfaat (yang mengajukan klaim);	
	4. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) berupa surat keterangan meninggal	
	dunia dari kelurahan sesuai dengan bukti identitas Tertanggung;	
	5. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) dari dokter yang merawat	
	Tertanggung yang menyatakan Tertanggung menderita cacat tetap karena	
	Kecelakaan.	
	6. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) surat berita acara dari Kepolisian	
	dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan; dan	
	7. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) surat keterangan dari KBRI setempat	
	dalam hal meninggal dunia di luar negeri.	
	Chubb Life Care	
	PT Chubb Life Insurance Indonesia	
	Chubb Square, Lt. 5 Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230	
Keluhan dan Pelayanan	Waktu Operasional: Senin - Jumat	
	Tel: (+62 21) 2356 8887	
	WA: 081584814087	
	Hotline: 14087	
	Email: ChubbCare.ID@chubb.com	
	www.chubb.com/id	

Catatan

- 1. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Accidental Death and Disablement.**
- 2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **Accidental Death and Disablement** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini, dapat anda pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada www.chubb.com/id.
- 3. PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Accidental Death and Disablement** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Fentang Chubb Life di Indonesia

Chubb merupakan perusahaan *property and casualty insurance* yang diperdagangkan secara publik di dunia. Dengan jangkauan operasional yang tersebar di 54 negara dan teritorial, Chubb menyediakan asuransi properti & kerugian baik komersial maupun individual, asuransi kesehatan dan kecelakaan individu, reasuransi dan asuransi jiwa bagi beragam kelompok nasabah. Sebagai perusahaan *underwriting*, kami memberikan penilaian, asumsi dan mengelola risiko dengan wawasan informasi yang luas serta disiplin. Kami melayani dan membayarkan klaim Anda secara tepat dan cepat. Perusahaan juga dikenal melalui berbagai penawaran produk dan layanan, kemampuan distribusi yang luas, kekuatan keuangan yang baik serta operasional secara lokal di berbagai belahan dunia. Chubb Limited, perusahaan induk dari Chubb Group, terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE: CB) dan merupakan bagian dari S&P 500 index. Chubb memiliki kantor eksekutif di Zurich, New York, London, Paris dan beberapa lokasi lainnya, serta mempekerjakan sekitar 34.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia.

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong SAR, Indonesia, Korea, Myanmar, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985. Chubb Life di Indonesia telah hadir selama lebih dari 30 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan nansial dari beragam nasabahnya, Chubb Life di Indonesia (PT Chubb Life Insurance Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan melalui agen, *insurance specialist*, pialang asuransi, bank, *direct marketing* dan *telemarketing*.

Untuk informasi tambahan, silakan kunjungi: chubb.com/id

Disclaimer (penting untuk dibaca)

- 1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- 2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- 3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- 4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

- 5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- 6. Anda juga menyetujui bahwa Penanggung dapat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Anda untuk tujuan menyediakan, mengelola, mengembangkan, dan menawarkan berbagai produk asuransi kepada Anda dan tujuan yang terkait dengan dengan kepatuhan undang-undang.